

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembayaran Zakat Fitrah Perantau Di Kampung Sendiri Di Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembayaran zakat fitrah perantau di kampung sendiri di Desa Banjar Malayu adalah sudah menjadi kebiasaan. Dalam tahun ini ada 24 orang perantau yang emmbayar zakatnya di desa ini. Meraka berasal dari Malaysia, Medan, Jakarta, Pekanbaru, dan Bukit Tinggi. Alasan mereka membayar zakat di kampung adalah karena banyak keluarga miskin yang lebih membutuhkan dan kekurangan dari segi perekonomian, ditempat kerja mereka kebanyakan non muslim, membantu perekonomian masyarakat desa banjar malayu melalui pembayaran zakat fitrah, dimana pun tidak masalah membayra zakat fitrah yang penting bagi mereka tetap membayar, memberikan hasil keringatnya untuk kampung halaman, dan desa banjar malayu merupakan tempat asal mereka jadi mereka ingin membantu masyarakat fakir miskin. Sedangkan untuk pembayarannya ada yang langsung dan ada yang melalui perantara seperti orangtua.
2. Tinjauan *maqashid syariah* terhadap pembayaran zakat fitrah perantau di kampung sendiri di Desa Banjar Malayu adalah menunaikan zakat fitrah wajib dilakukan di tempat perantauan bagi yang sedang merantau ketika

dipastikan dia berada di sana hingga terbenamnya matahari akhir ramadhan atau hingga masuknya malam Hari Raya Idul Fitri, selain itu zakat fitrah tersebut juga harus dibagikan kepada 8 golongan yang berhak disekitar lokasi tersebut, jika dia tidak mendapati orang yang berhak di dekatnya maka dia baru boleh mencarinya di tempat lain yang dekat dari lokasi sebelumnya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisa yang penulis lakukan terhadap Tinjauan *maqashid syariah* terhadap pembayaran zakat fitrah perantau di kampung sendiri di Desa Banjar Malayu kecamatan batang natal (Tinjauan *maqashid syariah*) maka penulis menyarankan:

1. Diharapkan para perantau Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal supaya membayar zakat fitrahnya di tempat mereka merantau dan mengubah *Urf* (kebiasaan) dalam pembayaran zakat fitrah ini supaya mendapat ridha dari Allh SWT.
2. Diharapkan para perantau Desa Banjar Malayu Kecamatan Batang Natal supaya meningkatkan pemahaman tentang figh ibadah sehingga dalam memelihara jiwa (*Hifdzu Al-Nafs*) dalam beribadah di jalan Allah SWT selalau senantiasa istigomah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al yasa', *metode istishlahiah pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam ushul fiqh*, Banda Aceh: Diandra Prima Mitra Media`2012.
- Ainul Wafa, *Panduan Lengkap Zakat Fitrah*, diakses pada tanggal 20 September 2021
- Al-Din, Zaki abd Al-Azhim Al Mundziri, *Ringkasan Kitab Shahih Muslim*, Jakarta: Miza, 2009.
- Ali, M. Hasan, *Zakat dan Infak salah satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial Di Indonesia*, .Jakarta: Kencana, 2006.
- Arief, M. Muufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Putra Grafika, t.t.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Attar, Mahmuda Hussein, *Bayar Zakat Fitrah di Kampung atau Perantauan*, Rabu 27 April 2022
- Az Zuhaili, Wahbah *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2011.
- Daradjat, Zakiah *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Daud, Mohammad Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Sukses Publishing, 2012.
- Djamil, Fathurrahman. *filasafat hukum islam*, Jakarta: logos wacana, 1997.
- Effendi, Satria M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Furchan, Arief. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya, Usaha Nasional , 1992.
- Hadi, Amirudin dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Pustaka Setia, 1998.
- Joko, P. Subagyo, *Metode Penelitian* , Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Koto, Alaidin *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Laili, *Teknik Pendistribusian Zakat Kepada Fakir Miskin Menurut Sayid Sabiq dan Yusuf Qardhawi (Studi Komparatif)*, Skripsi: BLU STAI Madina, 2012.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Nasrullah, Muhammad Makruf, Mahasiswa Pascasarjana, Universitas Al-Quran Al-Karim, Omdurman, Sudan, 2020.

Nur, Siti Afifah, *Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pendistribusian Zakar Terhadap Ashnaf Fi Sabilillah*, Skripsi: Institute Ilmu al-Qur'an, 2020.

Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Qardawi, Yusuf dan Fiqhuz Zakah, Tebrj. Salman Harun, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1987.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Juz I, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, t.t.

Sahroni, Oni dan adiwarmar karim, *maqashid bisnis dan keuangan islam*, Jakarta: raja grafindo persada, 2015.

Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2004.

Shaleh. Hassan. *Kajian Fiqih Nabawih 7 Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.t.

Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan karya Ilmiah*, Sinar Baru, Bandung, 1991.

Suryadi, Imron. *Analisis Pelaksanaan Zakat Mal Di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat*, Skripsi: BLU STAI Madina, 2014.

Syafi'I, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta : Pustaka Azzam, t.t.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003.

Syukri, Muhammad albani Nasution, *filasfat hukum islam*, Jakarta: raja grafindo persada, 2013.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: TERAS, 2009.

Yunan, M. Nasution, *Pegangan Hidup*, Jilid 3, Solo:Ramadhani, 1999.

Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, Pekanbaru: Suska Press, 2014.